

EKSISTENSI PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) PADA BANK DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEJAHATAN PENCUCIAN UANG

Ida Bagus Mahayana Pidada, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

@gusademhynp@gmail.com

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini ditulis dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai bentuk pelayanan jasa dari sistem Perbankan yang dapat mengetahui bagaimana aktivitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada bank dan termasuk pada pencegahan tindak kejahatan pencucian uang yang disebut prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*). Dan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dalam penulisannya melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta regulasi yang mengatur jalannya sistem yang dapat membantu sistem perbankan secara keseluruhan. Tentunya dalam mewujudkan pencegahan tindak kejahatan dalam pencucian uang. Bank juga memiliki peran yang besar dalam mewujudkan hal tersebut melalui sistem perbankan yang dapat memastikan tidak adanya aktivitas mencurigakan dari nasabah yang mengarah pada tindak kejahatan keuangan. Sistem ini juga menjadi bentuk keterkaitan terhadap hukum. Hukum membentuk peraturan-peraturan yang tentunya bersifat mengawasi dan menjatuhkan hukuman apabila seseorang atau kelompok yang terbukti melakukan perbuatan melakukan hukum yaitu tindak kejahatan pencucian uang. Bank sebagai wadah dalam menampung dana dari masyarakat, tentunya harus membentuk kebijakan serta sistem yang mengetahui identitas nasabah dan kegiatan transaksi yang dilakukan. Prinsip ini tidak hanya memberikan kebermanfaatan bagi operasional bank saja, Tugas dari lembaga keuangan pun menjadi lebih mudah dalam melakukan penyelidikan yang lebih mendalam apabila adanya kejahatan dalam sektor keuangan serta memperkuat citra dan reputasi mereka.

Kata Kunci : Bank, Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Tindak Kejahatan Pencucian Uang

ABSTRACT

This article is written with the aim of providing an understanding of the form of services from the Banking system that can find out how the transaction activities carried out by customers at the bank and including the prevention of money laundering crimes called the principle of knowing the customer (Know Your Customer). And This article uses normative research methods in its writing through the approach of laws and regulations governing the principle of knowing the customer. Of course, in realizing the prevention of crime in money laundering. Banks also have a big role in realizing this through a banking system that can ensure there is no suspicious activity from customers that leads to financial crime. This system is also a form of connection to the law. The law establishes regulations that certainly supervise and impose penalties if a person or group is proven to have committed an act of law, namely the crime of money laundering. Banks as a place to accommodate funds from the public, of course, must establish policies and systems that know the identity of customers and transaction activities carried out. This principle not only provides benefits for bang operations, the task of financial institutions also becomes easier to conduct deeper investigations if there is a crime in the financial sector and strengthen their image and reputation.

Keywords: Bank, Know Your Customer Principles, Supervision, Money Laundering Crime

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah fasilitator dalam penyaluran dan menjaga keseimbangan perputaran uang antara penyaluran dana (*surplus unit*) dan pengeluaran dana (*deficit unit*). Seluruh proses keuangan di setiap negara adalah bagian inti dalam Bank. Bank juga menjadi wadah untuk perseorangan, badan-badan usaha swasta dan juga negara. Pada kamus istilah hukum Fockema Andreae menjelaskan Bank berasal dari lembaga atau perseorangan sebagai penggerak Perusahaan yang memperoleh dan menyerahkan dana dari dan kepada pihak ketiga. Dalam memperoleh sumber dana Bank, Bank memiliki sumber dana yang berasal dari pemegang saham, simpanan Laba yang berfungsi dalam mengantisipasi laba yang akan datang di tahun berikutnya, dan laba bank yang belum dibagikan dapat digunakan sementara waktu. Adapun pemasukan Bank yang bersumber dari masyarakat.¹

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan aktivitas di dalam Bank yang menjadi solusi untuk memberikan layanan jasa keuangan yang dapat menerima Tabungan dari nasabah guna meningkatkan perputaran dan penggunaan investasi untuk membangun pembentukan bisnis yang lebih luas. Bank juga memiliki peran sebagai *Agent Of Service* dengan memberikan produk-produk seperti giro, Tabungan, deposito, saham agar terciptanya rasa aman dan nyaman dalam mempercayakan dan menyimpan uang nasabah. Dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank diawasi secara langsung (*on-site supervision*) yang terbagi atas pemeriksaan secara terperinci agar memperoleh Gambaran mengenai kondisi keuangan Bank, memastikan Bank mematuhi peraturan yang sudah di bentuk agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan transaksi yang dapat mengancam Kesehatan Bank. Pada pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*) menggunakan alat pemantauan yang berupa laporan berkala yang dikirim dari Bank dan laporan pemeriksaan. Dengan adanya pengawasan yang diberikan kepada Bank, sistem perbankan dalam Bank juga akan terstruktur dengan baik melalui komunikasi dengan pengawas perbankan, pencatatan yang baik sesuai dengan kebijakan Akuntansi dan keuntungan Bank.²

Tetapi seiring dengan pandangan, pemikiran serta pengaruh aspek-aspek lainnya termasuk perkembangan teknologi dalam Globalisasi, keuangan, perkembangan lembaga jasa keuangan termasuk bagaimana cara suatu lembaga tersebut mengembangkan pemasaran (*multi channel marketing*), dapat membawa pengaruh perbuatan melanggar hukum seperti pencucian uang yang dapat dilakukan melalui berbagai metode dari seseorang atau kelompok yang menjalankan kejahatan seperti memalsukan, menambah ataupun menghapus data dalam Bank. Kecurangan dalam perbuatan tindak pencucian uang dengan sumber dana haram (*illifict funds*) yang mengakibatkan hancurnya semua alur pasar keuangan yang sah dan merusak kerangka Pembangunan ekonomi jangka panjang sehingga hilangnya keseimbangan pasar tempat dimana dana tersebut bersembunyi dengan dukungan alat elektronik yang canggih dan baiknya alur koordinasi untuk melakukan tindakan pencucian uang. Untuk mencegah adanya kecurangan

¹ Simatupang, H. Bachtiar. "Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* 6, No. 2 (2019): 136-146

² Marbawi, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Teori Dan Kebijakan*. (Lhokseumawe, Unimal Press, 2017), .26-27

dan perubahan pelanggaran hukum tersebut, Dalam Dunia Perbankan terdapat sistem yang dapat menjadi bentuk pertahanan, perlindungan dan pengawasan terhadap *nasabah atau Know Your Customer (KYC)*. Karena Bank sebagai lembaga keuangan negara yang bersifat *high regulated* atau pengaturan yang tergolong dalam kelas tinggi dan detail yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional untuk kehidupan masyarakat adil dan makmur. Pengawasan pelaksanaan transaksi nasabah juga merupakan bentuk dari pengawasan dan perlindungan citra Bank sebagai tempat penyimpanan uang dan kepercayaan masyarakat.³

Perbankan sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*) yaitu penanggung jawab dalam pemutaran penggunaan dana, tentunya memerlukan sistem atau prinsip mengenal nasabah agar Bank tidak menjadi penghubung dalam pelaksanaan tindak pidana pencucian uang. Mengingat bank memiliki berbagai produk-produk transaksi sendiri seperti sistem transfer secara konvensional atau online dan sistem transaksi keuangan Bank. Mengingat tindak kejahatan ini sangat mudah masuk dalam sistem yang dibuat Perbankan, Prinsip Mengenal Nasabah harus mampu mengoptimalkan dalam pengawasan untuk mengetahui identitas dan bagaimana Riwayat transaksi aliran dana dan penggunaan dana dari nasabah.⁴

Adapun karya ilmiah yang digunakan sebagai pelengkap substansi serta penyempurnaan tujuan dalam karya ilmiah ini yang dibuat oleh Kadek Adnan Dwi Cahya, Desak Putu Dewi Kasih, Ida Bagus Putu Sutarna yang dibuat pada tahun 2017 yang diterbitkan di Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1 dengan judul “ Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* Dan *Enhanced Due Diligence* Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia” yang membahas mengenai bagaimana peran mengoptimalkan pencegahan pencucian uang pada Bank Rakyat Indonesia melalui program CDD dan EDD yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan di Indonesia. Dalam pembahasan karya ilmiah dengan judul “Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* Dan *Enhanced Due Diligence* Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia” penerapan prinsip *Customer Due Diligence* dan *Enhanced Due Diligence* terdiri dari kebijakan identifikasi, verifikasi, pemantauan hingga pelaporan terhadap rekening maupun transaksi nasabah yang bertujuan untuk menghindari yang berkaitan dengan pencucian uang.⁵ Selain itu terdapat pula jurnal yang dibuat oleh Jimpit Rosgita, Sheilla Priyayi Yantini, Dewi Asri Puanandini yang dibuat pada tahun 2024 yang diterbitkan di Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora Volume 2 Nomor 10 dengan judul “ Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencucian Uang Di Sektor Perbankan” yang membahas mengenai bagaiman bentuk hukuman yang diberikan akibat pelanggaran hukum yang dibuat karena terbukti melakukan pencucian uang di sektor

³Yasin, Akhmad. “Keterkaitan Rahasia Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi”. *Jurnal Konstitusi* 16, No. 2 (2019): 213-234

⁴Watkan, Fransiscus X dan Ingratubun, Muhammad Toha. “Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip *Customers Due Diligence* Oleh Lembaga Perbankan di Indonesia”. *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, No. 2 (2023): 135-162

⁵Adnan Dwi Cahya, Kadek, Putu Dewi Kasih, Desak dan Bagus Putu Sutarna, Ida. “Penerapan Prinsip *Customer Due Diligence* Dan *Enhanced Due Diligence* Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada Bank Rakyat Indonesia”. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum* 5, No. 1(2017): 1-15

perbankan.⁶ Dalam artikel ilmiah yang berjudul “ Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencucian Uang Di Sektor Perbankan” keberlakuan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan pedoman bagi lembaga keuangan dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan melaporkan transaksi mencurigakan sehingga dapat menciptakan kerja sama yang baik dalam menghindari dan memberantas tindakan pencucian uang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelesan dari Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) sebagai pengawas aktivitas transaksi keuangan nasabah, maka dapat disimpulkan dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Kepastian Hukum dalam *Know Your Customer* (KYC) sebagai prinsip dalam Perbankan?
2. Bagaimana Peran Prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam melakukan pengawasan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah untuk mencegah dan mengetahui adanya tindak kejahatan pencucian uang ?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini dibuat untuk memberi informasi mengenai bagaimana pengaturan Hukum pada prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam prinsip Perbankan serta menganalisis bagaimana KYC dapat mengetahui aktivitas transaksi pada nasabah untuk menghindari adanya tindak kejahatan seperti Pencucian Uang dan mengetahui adanya transaksi mencurigakan sehingga Bank dapat mengantisipasi agar peristiwa tersebut tidak terjadi melalui pengawasan jalannya transaksi nasabah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang berfokuskan kepada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*) dengan memahami, dan meneliti seluruh aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan doktrinal melalui penelitian hukum yuridis normatif ini mengkaji setiap bagian internal dalam hukum positif dan tergolong dalam penelitian yang berkaitan dengan kaidah atau norma sebagai kajian Pustaka dari sumber data bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri , literatur, jurnal, artikel, dan sumber internet yang kredibel serta buku-buku yang berkaitan dalam menyempurnakan pengumpulan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kepastian Hukum dalam *Know Your Customer* (KYC) sebagai prinsip dalam Perbankan

⁶Rosgita, Jimpit dan dan Priyayi Yantini, Sheilla dan Asri Puanandini, Dewi. “Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencucian Uang Di Sektor Perbankan”. *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* 2, No. 10 (2024): 667-678

Sistem Hukum tersusun atas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk khusus untuk memastikan perlindungan, pengayoman, dan memberikan perlakuan yang adil kepada rakyat. Pembentukan Hukum akan memberikan arah dan jalan keadilan kepada segenap rakyat dan individu dari perlakuan merugikan karena ketidakadilan dan perbuatan yang sewenang-wenang. Sehingga perlu adanya hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam suatu sistem agar memiliki kekuatan hukum dan kejelasan dalam pelaksanaan suatu sistem.⁷

Tentu dalam memantapkan sistem operasional dari Bank, Bank wajib mengetahui setiap pelaksanaan transaksi dan menerapkan peraturan dalam bentuk *self regulation* yaitu pengaturan diri pada sistem manajemen untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dan ruang lingkup aturan *prudent banking* sebagai bentuk pemberian edukasi dan kehati-hatian untuk mencakup persyaratan dan taraf modal dalam mengetahui resiko yang dihadapi, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio pinjaman terhadap deposito (*Loan to Deposit Ratio*), cadangan penghapusan aktiva produktif (kredit macet), dan transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit. Bank memiliki peran sebagai *agen of building* yang melaksanakan penghimpunan dana melalui Tabungan, giro serta deposito untuk memelihara pemerataan kesejahteraan rakyat dan jalannya operasional Perbankan. Sesuai dengan Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjeaskan Bank wajib untuk memelihara Kesehatan bank.⁸

Know Your Customer Principle (KYC) sebagai bentuk pengawasan aktivitas transaksi Nasabah juga memiliki regulasi dan pengaturan perundang undangan untuk mengatur jalannya dan pengawasan pelaksanaan pengaturan tersebut. Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 7 huruf c pada nomor 3 menjelaskan mengenai wewenang OJK untuk mengatur dan mengawasi pada aspek kehati-hatian yang menyangkut prinsip mengenali nasabah dan anti pencucian uang. Bank berada dibawah pengawasan OJK dalam pelaksanaan KYC untuk mengawasi nasabah saat melaksanakan transaksi keuangan untuk mencegah adanya tindak pencucian uang yang menyangkut pada aspek-aspek prinsip kehati-hatian. Prinsip ini melandasi jalannya pengawasan pada sistem bank untuk mengenal nasabah demi meningkatkan Kesehatan bank agar terhindar dari permasalahan yang dapat mematikan jalannya operasional bank itu sendiri. Penerapan prinsip ini selalu digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan internal dalam bank agar terhindar dari Risiko Operasional yang bersumber dari proses internal perbankan dalam kesalahan transaksi dan kurangnya pelaporan dan tidak mematuhi peraturan internal yang telah dibentuk.⁹

Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari pendataan dan pencatatan sipil kemudian diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan untuk menjadi alat bukti autentik. Substansi dalam pasal ini menjadi hal penting dalam bagian pemeriksaan calon Nasabah atau Debitur. Bank akan lebih

⁷ Sopiani dan Mubaraq, Zainal. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Udangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 2 (2020): 146-153

⁸ Simamora, Maidin dan Siregar, Syawal Amry. " Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan". *Jurnal Retentum* 4 No. 1 (2022): 159-169

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

mudah dalam memverifikasi data pribadi Nasabah untuk mengetahui watak, sikap bertanggung jawab dari Debitor. KYC juga memiliki peran sebagai sistem yang mencegah adanya tindak pidana dan pencucian uang karena perbuatan tersebut dapat mengancam pelaksanaan perputaran ekonomi dan jalannya sistem keuangan sehingga mencederai dan merugikan masyarakat dan juga negara. Dalam pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menciptakan adanya kepastian hukum dan pengembalian harta kekayaan hasil Tindak Pidana. Pada Pasal 1 angka 5 menjelaskan mengenai Transaksi Keuangan mencurigakan sebagai adanya perbedaan karakteristik dan kebiasaan dalam pelaksanaan transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan untuk menghindari kewajiban dalam melaporkan transaksi. Serta Pada Pasal 3 yang menjelaskan barang siapa seseorang yang menempatkan, memberikan uang melalui metode transfer, mengalihkan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, memodifikasi bentuk, adanya penukaran mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan kekayaan, dapat dijatuhkan hukuman tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sehingga Perbuatan melanggar hukum ini merupakan kejahatan yang dapat melibatkan banyak pihak (*follow up crime*) yang sifatnya berkelanjutan dari kejahatan utamanya (*core crime*).¹⁰

Pada Pasal 64 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 208/PMK.06/2021 mengenai Prinsip Tata Kelola, Prinsip Manajemen Risiko, dan Prinsip Mengenal nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor yang bertugas dalam pembiayaan, asuransi dan penjaminan Debitur Export ataupun *indirect export* dalam korporasi atau UKM (Usaha Kecil dan Menengah) wajib menerapkan wajib menerapkan aturan KYC sebagai pengaturan yang memberikan kebermanfaatn dalam pengenalan nasabah. Aturan pengawasan bertujuan membantu mengidentifikasi dan memantau untuk meminimalisir resiko yang bersumber dalam kegiatan usaha.¹¹

Dalam Bank Indonesia (BI) yang tergolong dalam Bank Sentral sebagai penjaga kestabilan nilai rupiah tentu juga menuangkan prinsip KYC dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 yang telah diubah pada tanggal 23 Oktober 2003 menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/ Tahun 2003 dengan penjelasan yang lebih merinci kepada nasabah sebagai pihak yang mempercayai dan menggunakan jasa bank sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) yang mewajibkan Bank untuk menetapkan kebijakan dan tata cara dalam menerima, mengidentifikasi, pemantauan rekening transaksi, serta manajemen resiko yang erat kaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah. Pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah juga tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) yang mewajibkan sistem informasi yang dimiliki Bank dapat menelusuri setiap transaksi (*individual transaction*) apabila diperlukan, baik untuk keperluan intern dan atau Bank Indonesia, maupun dalam kaitannya dengan kasus peradilan. Hal-hal yang termasuk

¹⁰Laowo, Yonathan Sebastian. " Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)". *Jurnal Panah Keadilan* 1, No.1 (2022): 70-87

¹¹ Wijaya, Oni Thoyib Hadi dan Wijaya, Kirana Salsabilla Citra. " Penerapan KYC Melalui CDD dan EDD Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 17, No. 1 (2024): 217-225

dalam penelusuran atas identitas nasabah, instrument transaksi, tanggal transaksi, serta jumlah dan denominasi transaksi. Bank Indonesia memberikan petunjuk dalam pelaksanaan prinsip ini melalui Surat Edaran Bank Indonesia yang berisi tentang Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/32/DPMP tanggal 4 Desember 2003 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/19/DPBPR pada tanggal 22 April 2004 untuk Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank Perkreditan Rakyat.¹²

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta Peraturan Menteri mengenai aturan dan prinsip mengenal nasabah dalam Bank merupakan bentuk norma hukum *Formell Gezet* sesuai dengan pendapat Hans Nawiasky. Beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa Undang-Undang adalah norma yang tergolong lebih konkret dan eksplisit dan sudah langsung dapat diterapkan dan berlaku pada kehidupan masyarakat. Norma ini bersumber dari kewenangan Legislatif yang diimplementasikan dalam bentuk norma hukum Tunggal ataupun berpasangan. Setiap negara termasuk di Indonesia menjadikan Bank sebagai inisiator dalam perkembangan Pembangunan ekonomi. Sehingga kepercayaan negara pada Bank tersebut tentunya harus dijaga dengan mematuhi peraturan atau regulasi yang sudah dibentuk dan memelihara ataupun membentuk suatu aturan dengan menjaga dan mengawasi jalannya transaksi nasabah melalui prinsip mengenal nasabah.¹³

3.2. Peran *Know Your Customer* Dalam Melakukan Pengawasan Transaksi Nasabah Untuk Mencegah Dan Mengetahui Adanya Tindak Kejahatan Pencucian Uang

Pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/23/PBI/ Tahun 2003 mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) bagi Bank Perkreditan rakyat, pelaksanaan kinerja dalam prinsip mengenal nasabah yang berlandaskan asas prinsip kehati-hatian menggunakan metode 5 (lima) C dalam menerima nasabah yaitu :

1. *Capital* yang artinya menjelaskan mengenai kesanggupan nasabah dalam memiliki modal sebagai syarat awal mengajukan pinjaman kepada Bank. Kemudian Bank akan mengidentifikasi melalui profil, dan beberapa dokumen-dokumen yang dianggap penting oleh Bank serta bukti atas identitas dan dokumen-dokumen pendukung. Tetapi untuk memastikan kebenaran dan kepastian dalam informasi tersebut, pihak Bank dapat melakukan wawancara kepada calon nasabah.
2. *Capacity* yaitu kewajiban nasabah untuk mampu melunasi hutang yang telah dipinjam sebelumnya kepada Bank. Mampu atau tidaknya calon nasabah ini dapat dilihat melalui survey yang dilakukan oleh bank dengan beberapa penilaian yang menyangkut pekerjaan, berapa hasil atau gaji setiap bulannya. Sehingga Bank dapat menilai kesanggupan dan memberikan kredit sesuai dengan kapabilitas calon nasabah.

¹² Simanjuntak, William A. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Lex Administratum* 3, No. 5 (2015):12-20

¹³ Prianto, Wahyu. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, No. 1 (2024): 08-19

3. *Character* yaitu bagaimana kepribadian, moral dan perilaku calon nasabah melalui wawancara kepada nasabah untuk mengetahui seberapa besar komitmen dan integritas yang tinggi.
4. *Collateral* yaitu adanya jaminan yang berupa harta benda bergerak seperti sepeda motor, mobil ataupun sertifikat hak atas tanah yang dapat disebut sebagai agunan. Agunan juga menjadi hal yang harus dimiliki oleh calon nasabah sebelum mengajukan kredit kepada Bank.
5. *Condition* menyangkut dua perihal yang terdiri dari kondisi calon nasabah yang sehat dan kondisi dalam pekerjaan ataupun prospek bisnis untuk kedepannya

Prof. G. M. Verryn Stuart memberikan definisi mengenai Bank sebagai memenuhi keperluan orang lain melalui kredit yang berbentuk uang yang diperoleh dari orang lain sekalipun mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Hal ini berkaitan Penerapan metode 5C adalah bentuk penerapan dari asas dan prinsip *Prudential Banking* dari pemerintah sebagai untuk merawat dan menyempurnakan kinerja Bank agar pengelolaan dana dari masyarakat dapat terjaga, dan tidak merusak reputasi bank yang mengakibatkan masyarakat akan menarik dana yang besar-besaran yang dapat mengganggu operasional bank termasuk dalam pemberian kredit. Dana yang berasal dari masyarakat merupakan dana awal (*basic*) yang sangat diperlukan oleh Bank untuk memperoleh manfaat yang dapat dinikmati oleh nasabah dan Bank itu sendiri.¹⁴

Setelah disetujui untuk menjadi nasabah, Bank memiliki wewenang dalam mengawasi dan menyimpan biodata nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui transaksi mencurigakan yang mengarah pada rana kejahatan. Bank akan jauh lebih mudah untuk melakukan prosedur pelaporan internal dan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam mengetahui pengelolaan dan analisis transaksi keuangan. Kemudian PPATK akan mengakumulasi dan memindai informasi transaksi yang sudah diberikan oleh Bank, dan mengirimkan laporan kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan bahwa adanya indikasi pencucian uang dalam transaksi tersebut. PPATK dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai asas legalitas dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Dengan begitu, segala Upaya-upaya dalam mempermudah jalannya *Money Laundering* layaknya "*Smurfing*" yaitu pembagian jumlah transaksi yang lebih besar menyisihkan sedikit dana keuangan ke transaksi yang lebih kecil untuk mengecoh atensi pengawas keuangan, "*Structuring*" yaitu penghilangan jejak dengan mengatur trnasaksi keuangan yang sudah di atur sedemikian rupa agar mempersulit penyelidikan pencucian uang, dan "*Mingling*" yaitu adanya persekongkolan dengan kegiatan suatu bisnis untuk menyamarkan perolehan dana yang di dapat dari perbuatan ilegal atau terorisme dapat dibatalkan melalui koordinasi dengan Bank dan Instansi yang memiliki wewenang seperti PPATK melalui prinsip pengenalan nasabah¹⁵. Di satu sisi, peraturan yang

¹⁴ Kuswarak dan Susandra, Reny Ayu." Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) Dalam Mencegah Pencucian Uang Pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung di Bandar Lampung". *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai* 1, No. 3 (2017): 1-8

¹⁵ Mawardin ." Analisis Fungsi Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidada Pencucian Uang". *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 4, No. 1 (2022):32-41

bersifat “dinamis” sangat diperlukan. mengingat pertumbuhan lembaga keuangan yang sangat cepat dan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. tidak hanya memenuhi, tetapi juga menjamin tidak adanya tindak kejahatan yang dapat mengancam dana yang sudah dipercayai oleh masyarakat kepada Bank. Prinsip pengenalan Nasabah memberikan pemahaman mengenai kepastian dalam kepentingan Nasabah dan menjaga kestabilan pertumbuhan dana dari Bank itu sendiri.¹⁶

4. KESIMPULAN

Know Your Customer (KYC) atau prinsip mengenal nasabah memiliki metode tersendiri dalam menjaga kestabilan operasional bank dengan memperoleh biodata dan informasi lainnya yang lebih merinci mengenai nasabah sebelum nasabah tersebut diterima. Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank wajib melaksanakan prinsip mengenal nasabah dibawah pengawasan OJK pada pelaksanaan transaksi keuangan yang memiliki keterkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan oleh lembaga Pemerintahan tentunya memberikan manfaat kembali untuk Bank itu sendiri dalam menegakkan kebijakan-kebijakan yang dibentuk. Bank dan menjadi bagian inti dari sistem keuangan negara. Sehingga Prinsip mengenal nasabah memiliki peran yang sangat penting dalam mendeteksi adanya transaksi mencurigakan yang mengarah pada rana kejahatan seperti tindak pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marbawi, S. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* . Lhokseumawe: Unimal Press.
- Widyastuti, J. W. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Di Era Otoritas Jasa Keuangan* . Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Widiyastuti, J. W. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan* . Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka .

Jurnal

- Ingratubun, F. X. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customer Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan di Indonesia . *Jurnal Hukum Ius Publicum* , 135-162.
- Jimpit Rosgita, S. P. (2024). Penerapan Hukum Pidana Dalam Kasus Pencucian Uang Di Sektor Perbankan . *Kultura : Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* , 667-678.
- Kadek Adnan Dwi Cahya, D. P. (2017). Penerapan Prinsip Customer Duo Diligence Dan Enhanced Duo Diligence Dalam Pencegahan Pencucian Uang Di Bank Rakyat Indonesia . *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* , 1-15.

¹⁶ Widiantoro, J. dan Widyastuti, Y. Sari Murti.” *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Otoritas Jasa Keuangan*” (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2019), 20

- Mawardin. (2022). Analisis Fungsi Ppatk Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* , 32-41.
- Mubaroq, S. d. (2020). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan . *Jurnal Legislasi Indonesia* , 146-153.
- Prianto, W. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kalsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* , 08-19.
- Simanjuntak, W. A. (2015). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lex Administratum* , 12-20.
- Simatupang, H. B. (2019). Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia . *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 136-146.
- Siregar, M. S. (2022). Penerapan Pada Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, 159-169.
- Susandra, K. d. (2017). Analisis Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Dalam Pencegahan Pencucian Uang Pada BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung Di Bandar Lampung . *Jurnal Manajemen Mandiri Saburai* , 1-8.
- Yasin, A. (2019). Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak : Antara Kepentingan Negara dan Pribadi . *Jurnal Konstitusi*, 213-234.
- Wijaya, O. T. (2024). Penerapan KYC melalui CCD dan EED Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Money Laundering dan Terorisme Pada Pengguna Jasa Keuangan . *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* , 217-22

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI 2001

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/2003

Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 208/PMK.06/2021 mengenai Prinsip Tata Kelola, Manajemen Resiko, dan Prinsip Mengenal Nasabah